



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KELURAHAN RUNGKUT KIDUL

Jalan Rungkut Asri No. 3B Surabaya 60293

Telepon (031) 8794135

Laman Surabaya.go.id, Pos-el: kel_rungkutkidul@surabaya.go.id

KEPUTUSAN KELURAHAN RUNGKUT KIDUL

Nomor : 060/ 003/ 400.7.22.1 / 2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN KELURAHAN RUNGKUT KIDUL KOTA SURABAYA

KEPALA KELURAHAN RUNGKUT KIDUL KOTA SURABAYA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2005 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik prima;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Kelurahan Rungkut Kidul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja (PERWALI SOTK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Benowo Kota Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Kelurahan Rungkut Kidul Kota Surabaya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 30 Januari 2025

Kelurahan Rungkut Kidul




Nurnaning Kusuma Fitri, SE
Penata Tingkat I
NIP. 197410191994032004

Lampiran

Nomor : 060/ 003/ 400.7.22.1 / 2025

Tanggal : 30 Januari 202

**MAKLUMAT PELAYANAN
KELURAHAN RUNGKUT KIDUL**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus
3. Kami Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Kelurahan Rungkut Kidul,

